



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 106 TAHUN 2020
TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6058);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **A m b o n**
pada tanggal **11 FEBRUARI** 2020

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 7


R.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Sekolah Masing-masing di Tempat;
6. Yang Bersangkutan Masing-Masing di Tempat;
7. Peringgal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 106 TAHUN 2020 TANGGAL 11 FEBRUARI 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	UNIT KERJA		MATA PELAJARAN	KET.
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lefina Sahertian, S.Pd 19700809 200112 2 004	Penata Tk.I, III/d	Guru pada SD Kristen Kalam Kudus Ambon	Guru pada SD Negeri 11 Ambon	Guru Kelas	
2.	Lenny Lopies, S.Sos 19651219 198712 2 003	Penata, III/c	Guru pada SD Negeri Eri Ambon	Guru pada SD Kristen Waimahu 2 Ambon	Guru Kelas	
3.	Janeke H. Wattimena 19680129 200701 2 016	Penata, III/c	Guru pada SD Negeri 8 Ambon	Guru pada SD Negeri 49 Ambon	Guru PAK	
4.	Andarias Wattimena, S.Pd 19740622 199907 1 001	Penata, III/c	Guru pada SD Negeri 8 Ambon	Guru pada SD Negeri 29 Ambon	Guru Kelas	
5.	Mateus Masan Ama, S.Pd 19670215 200604 1 014	Penata Muda III/a	Guru pada SD Inpres 36 Ambon	Guru pada SD Negeri 8 Ambon	Guru Kelas	
6.	Dolfina Samallo 19690523 199303 2 008	Penata Muda, III/a	Guru pada SD Negeri 8 Ambon	Guru pada SD Negeri 33 Ambon	Guru Kelas	
7.	Arfa Wakanno, S.Pd.I 19731203 200801 2 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Guru pada SD Negeri 29 Ambon	Guru pada SD Negeri 88 Ambon	Guru PAI	
8.	Paulina Latumahina, S.Pd 19720806 200801 2 014	Penata Muda, III/a	Guru pada SD Negeri 38 Ambon	Guru pada SD Negeri 78 Ambon	Guru Kelas	
9.	Sara Fesak, S.Pd 19720924 199903 2 008	Penata Muda, III/a	Guru pada SD Maria Mediatrix Ambon.	Guru pada SD Negeri 8 Ambon	Guru Kelas	
10.	Matias Roinses Mehlidan, A.Ma 19820703 200801 1 010	Pengatur, II/c	Guru pada SD Negeri 65 Ambon	Guru pada SD Negeri 11 Ambon	Guru PJOK	

a.n. WALIKOTA AMBON
 SEKRETARIS KOTA,


 P.A.G. LATUHERU, S.H.M.Si. MH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19611105 198303 1 018